

TELAAH SOSIOLEGAL KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS MAINAN ANAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA

Aniza Dessy Daldiani

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dessydaldiani12@gmail.com

Eny Sulistyowati, S.H.,M.H.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sulistyowarni19@yahoo.co.id

Abstrak

Mainan anak yang beredar di pasaran banyak mengandung unsur zat kimia diantaranya timbal, merkuri, krom, dan kadmium yang dapat membahayakan kesehatan anak. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi kepada konsumen. Kepatuhan konsumen untuk membaca SNI pada mainan anak merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber- Standar Nasional Indonesia di Surabaya. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Penelitian dilakukan di Pos PAUD Terpadu yang berlokasi di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada tingkat yang kurang. Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah usia dan pendidikan, sedangkan pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Konsumen, Mainan Anak Berstandar Nasional Indonesia.

Abstract

A large number of the various toys available on the market contain chemical elements such as lead, mercury, chromium, and cadmium that could harm children's health. While one of the business obligations is to provide consumers with the right information as stipulated in various laws and regulations, people's compliance to recognize the Indonesian National Standard (SNI) while buying toys is a form of consumer's legal awareness. This research uses socio-juridical method. Primary data were obtained directly through questionnaire and from observation to respondents focusing on the consumer's legal awareness of standardized toys in Surabaya. Secondary data were taken from the various legislations including Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Law No. 20/2014 on Standardization and Conformity Assessment as well as Regulations of the Minister of Industry No. 111/M-IND/PER/12/2015 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Industry No. 24/M-IND/PER/4/2013 regarding Compulsory Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) on Toys. The results showed that legal awareness among the consumers in Surabaya regarding standardized toys is quite low. The consumer's awareness is influenced by several factors such as age and education level, while employment and economic factors do not affect the consumer's legal awareness of standardized toys.

Keywords: Consumer's Law Awareness, Standardized Toys.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang sedemikian cepat membawa dampak positif maupun negatif. Era globalisasi sekarang ini telah menciptakan pesatnya laju daya saing usaha yang begitu ketat. Indonesia sebagai negara berkembang merasa penting untuk melakukan perjanjian perdagangan

internasional bersifat multinasional maupun regional. Salah satu perjanjian dagang Internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat China mengenai *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's*

Republic of China (Framework Agreement).¹ Berdasarkan perjanjian ACFTA yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia maka produk-produk China banyak masuk ke dalam Indonesia dengan harga murah, kondisi ini akan membawa jatuhnya produk-produk asli Indonesia jika kalah bersaing.

Mainan anak yang dijual dari negara China masuk ke Indonesia belum tentu dalam kondisi yang aman untuk digunakan oleh anak-anak, karena di dalam mainan anak diduga menggunakan bahan berbahaya terhadap produk mainan anak.² Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan lokal dan impor. Hasilnya, semua mainan tersebut mengandung logam berat yang di dalamnya terdapat unsur zat kimia diantaranya Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Krom (Cr), dan Kadmium (Cd).³ Kondisi konsumen mainan anak banyak dirugikan dengan adanya bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalam mainan anak. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Namun di sisi lain, guna melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara, maka diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Dasar hukum yang dapat diberikan dalam perlindungan konsumen mainan anak yaitu Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pada tujuan UUPK yang disebutkan di atas, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UUSPK), undang-undang ini menjadi fondasi utama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kontribusi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diberikan oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui penerapan SNI yang memuat persyaratan keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Hal ini diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dapat diakibatkan oleh mainan anak yang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Demi terciptanya keselamatan, keamanan, dan kesehatan pada konsumen, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN selaku lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional, telah menetapkan lima SNI berkenaan dengan keamanan dan keselamatan mainan anak. Aturan SNI tersebut yaitu: (1) SNI ISO 8124-1:2010 Keamanan Mainan – Bagian 1 : Aspek keamanan yang berhubungan sifatifisis dan mekanis; (2) SNI ISO 8124-2:2010 Keamanan Mainan – Bagian 2 : Sifat mudah terbakar; (3) SNI ISO 8124-3:2010 Keamanan Mainan – Bagian 3 : Migrasi unsur tertentu; (4) SNI ISO 8124-4:2010 Keamanan Mainan – Bagian 4 : Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal; (5) SNI IECI62115:2011 Mainan elektrik – Keamanan.⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UUPK menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Standar mutu yang dimaksud yaitu dengan menerapkan SNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Penerapan SNI mainan anak ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional, dalam menghadapi era persaingan bebas di ASEAN, produsen serta distributor mainan anak dapat memenuhi jaminan mutu hasil industri, dengan demikian para pengusaha lokal berskala kecil dan menengah yang memproduksi mainan anak dapat berkompetisi untuk meraih peluang pada era perdagangan bebas nantinya.

Mengingat pentingnya perlindungan konsumen dan dampak negatif mainan anak terhadap kesehatan, maka masyarakat dihimbau sadar akan penggunaan label SNI yang tertera dalam mainan anak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2014, menarik mainan anak tidak ber-SNI. Padahal masih ada sebanyak 10 persen pengusaha kecil dan menengah yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI) yang belum SNI. Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2014 kota Surabaya masih terdapat pelaku

¹ Amrie Hakim, 2010, *Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA*, www.hukumonline.com (diakses tanggal 3 Maret 2016)

² Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/I/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, www.bsn.go.id (diakses tanggal 5 Februari 2016)

³ Badan Standardisasi Nasional, 2013, *Waspada terhadap Keamanan Mainan*, dalam SNI Valuasi, Nomor 4 Volume 7

⁴ Badan Standardisasi Nasional, *Pemberlakuan Wajib SNI Mainan Anak: Anak Terlindungi, Keluarga Bahagia*, www.bsn.go.id (diakses tanggal 6 Februari 2016)

usaha mainan anak belum memenuhi SNI, maka kesadaran hukum konsumen dalam penggunaan mainan anak wajib SNI bagi masyarakat khususnya kota Surabaya harus ditingkatkan guna keamanan, keselamatan, dan kesehatan anak-anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah yang pertama, bagaimana kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya? dan yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pos PAUD Terpadu (selanjutnya disebut PPT), sehingga populasi pada penelitian ini adalah PPT yang berlokasi di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPT yang berlokasi di lima wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Setelah data primer dan data sekunder didapatkan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data menggunakan skala pengukuran *rating scale*. Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif, menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada penelitian berada pada tingkat yang kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yaitu prosentase pengetahuan hukum sebesar 69% berada pada tingkat yang tinggi, prosentase pemahaman hukum sebesar 50% pada tingkat yang kurang, dan prosentase sikap hukum sebesar 86% pada tingkat yang sangat tinggi. Namun disayangkan, prosentase perilaku hukum sebesar 0% pada tingkat yang rendah menjadi penghambat kesadaran konsumen mainan anak ber-SNI. Pada tahap perilaku hukum, peneliti dalam meneliti perilaku hukum responden dilakukan dengan cara observasi, dimana

peneliti diawal pada saat akan memberikan kuesioner kepada responden, peneliti memberikan beberapa mainan anak ber-SNI dan tidak ber-SNI. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa sebanyak 17 responden tidak ada yang memilih mainan anak dengan melihat SNI pada bungkus mainan anak. Hal ini sangat disayangkan melihat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum responden pada tingkat yang cukup, namun tidak diaplikasikan pada tahap perilaku hukum responden, dimana masih pada tingkat yang rendah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen mainan anak, masih belum melakukan kewajibannya sebagai konsumen. Masyarakat kota Surabaya dalam memilih mainan anak masih berdasarkan pada kesukaan dari anak dan manfaat dari mainan anak itu sendiri, tidak mengutamakan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 huruf a UUPK yang menyebutkan mengenai kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, dalam hal ini yaitu SNI yang tertera pada bungkus mainan anak.

Masyarakat kota Surabaya dalam hal ini masih belum sadar akan haknya sebagai konsumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 huruf a UUPK yang menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen disini telah dipenuhi haknya dengan dibentuknya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Adanya aturan tersebut maka pelaku usaha mainan anak wajib menaatinya sebagaimana Pasal 7 huruf d UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Perlu adanya upaya yang dilakukan agar masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta pentingnya kesadaran hukum konsumen terutama mengenai mainan anak ber-SNI. Hal ini sangatlah penting bagi masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen mainan anak, mengingat pentingnya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Peneliti melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI dengan faktor-faktor sebagai berikut: (1) Usia; (2) Ekonomi; (3) Tingkat pendidikan; dan (4) Pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu usia. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor usia terhadap kesadaran hukum mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia.

Pengaruh Faktor Usia terhadap Kesadaran Hukum Mainan Anak Ber-Standar Nasional Indonesia

Kesadaran Hukum Usia	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
21-30	1	5,88	0	0	0	0	2	11,76	0	0	3	17,65
31-40	4	23,53	2	11,77	2	11,77	3	17,65	0	0	1	5,88
41-50	0	0	1	5,88	1	5,88	0	0	0	0	2	11,76
51-60	0	0	0	0	0	0	1	5,88	0	0	1	5,88
Jumlah	5	29,41	3	17,65	3	17,65	6	35,29	0	0	1	5,88

Sumber: Hasil penelitian tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor usia pada jenjang 21-30 tahun hanya 2 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, pada jenjang usia 31-40 tahun terdapat 3 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, sedangkan pada jenjang usia 51-60 tahun dimana pada usia tersebut hanya 1 responden saja, namun responden tersebut memiliki kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI. Hal ini jika dikaitkan dengan kematangan berpikir menurut usia masyarakat kota Surabaya, maka usia mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI, dimana pada jenjang usia 21-30 tahun dalam hal kematangan berpikir masih rendah jika dibandingkan dengan jenjang usia 31-40 tahun dan usia 51-60 tahun yang mana pada jenjang usia tersebut kematangan berpikir jauh lebih baik. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Elizabeth B. Hurlock bahwa sekitar awal atau pertengahan umur tiga puluhan, kebanyakan orang pada usia tersebut telah mampu memecahkan masalah-masalah mereka dengan cukup baik,⁵ dimana pada penelitian ini pada jenjang usia 31-40 dan 51-60 telah mampu memecahkan masalah dalam hal ini kesadaran atas mainan anak ber-SNI memiliki tingkat yang tinggi dibandingkan dengan usia dibawah tiga puluhan yaitu jenjang usia 21-30.

Bilamana dilihat dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggi Afifi (2009), bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kepemilikan asuransi kesehatan yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi di lihat dari usia. Menurutny bahwa

⁵ Elizabeth B. Hurlock, 1980, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hal. 249

responden yang berusia lebih tua belum memiliki kesadaran untuk berasuransi dan dilihat dari kemungkinan sakit, responden yang memiliki usia lebih tua jarang terkena sakit dibandingkan dengan responden yang usia muda.⁶

Faktor kedua yaitu pendidikan. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor pendidikan terhadap kesadaran hukum mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia.

Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Kesadaran Hukum Mainan Anak Ber-Standar Nasional Indonesia

Kesadaran Hukum Pendidikan Terakhir	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
SD	0	0	0	0	0	0	1	5,88	0	0	1	5,88
SMP	2	11,76	1	5,88	0	0	1	5,88	0	0	4	23,53
SMA	3	17,65	2	11,76	3	17,65	3	17,65	0	0	11	64,71
D3	0	0	0	0	0	0	1	5,88	0	0	1	5,88
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	29,41	3	17,65	3	17,65	6	35,29	0	0	17	100

Sumber: Hasil penelitian tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor pendidikan masyarakat kota Surabaya mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di Surabaya, dimana pendidikan terakhir responden pada jenjang SMP hanya terdapat 1 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, sedangkan pada jenjang SMA terdapat 3 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, dan pada jenjang D3 hanya terdapat 1 responden namun memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI. Jenjang pendidikan tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai survey seberapa jauh orang Amerika mengetahui sistem hukumnya yang dilakukan di Michigan apabila orang yang berpendidikan lebih baik semakin mengetahui hukum dibandingkan yang berpendidikan kurang, dimana pada penelitian ini jenjang pendidikan SMA dan D3 memiliki tingkat kesadaran hukum atas mainan anak ber-SNI lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan SMP.

Bilamana dilihat dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanty Kusuma Digdani yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” menunjukkan bahwa faktor pendidikan cenderung berpengaruh positif terhadap

⁶ Ummu Sakinah, IGK Wijaya, Mulyo Wiharto, 2014, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Poris Gaga Tangerang dalam Berasuransi Kesehatan”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 11, hal. 254

kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, artinya bahwa semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C.

Faktor ketiga yaitu pekerjaan. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor pekerjaan terhadap kesadaran hukum mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia.

Pengaruh Faktor Pekerjaan terhadap Kesadaran Hukum Mainan Anak Ber-Standar Nasional Indonesia

Kesadaran Hukum Pekerjaan	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karyawan BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karyawan Swasta	0	0	0	0	2	11,76	0	0	0	0	2	11,76
Wiraswasta	1	5,88	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,88
Ibu Rumah Tangga	4	23,53	3	17,65	1	5,88	6	35,29	0	0	14	82,36
Mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	29,41	3	17,65	3	17,65	6	35,29	0	0	17	100

Sumber: Hasil penelitian tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor pekerjaan cenderung tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia. Tingginya tingkat kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia tidak didasarkan pada pekerjaan masyarakat kota Surabaya.

Faktor keempat yaitu ekonomi. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap kesadaran hukum mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kesadaran Hukum Mainan Anak Ber-Standar Nasional Indonesia

Kesadaran Hukum Penghasilan Bulanan	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Di bawah Rp. 1.000.000	1	5,88	0	0	0	0	1	5,88	0	0	2	11,76
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	2	11,76	1	5,88	3	17,65	4	23,53	0	0	10	58,83
Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	1	5,88	1	5,88	0	0	0	0	0	0	2	11,76
Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000	1	5,88	1	5,88	0	0	1	5,88	0	0	3	17,65
Di atas Rp. 4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	29,41	3	17,65	3	17,65	6	35,29	0	0	17	100

Sumber: Hasil penelitian tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor ekonomi cenderung tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional

Indonesia. Tingginya tingkat kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia tidak didasarkan pada ekonomi masyarakat kota Surabaya.

Bilamana dilihat dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanty Kusuma Digdani yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” yang mana pada penelitian Tanty menunjukkan bahwa faktor ekonomi responden dalam pembuatan SIM C cenderung tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, yakni dengan tingkat ekonomi yang menengah. Artinya, tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C tidak didasarkan pada tingginya tingkat ekonomi masyarakat Kelurahan Limbangan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ummu Sakinah, dkk, yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Poris Gaga Tangerang dalam Berasuransi Kesehatan” menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan responden penelitian terbanyak adalah ≤ Rp. 2.400.000,- berjumlah 50 orang (50%) dan tingkat pendapatan > Rp.2.400.000,-, berjumlah 50 orang (50 %). Menurut peneliti, Hal ini pun di duga bahwa tingkat Pendapatan masyarakat di kelurahan Poris Gaga Tangerang sebagian masyarakat masih mendapatkan penghasilan dibawah standar UMP Kota Tangerang dan sebagian sudah memenuhi UMP kota Tangerang, sehingga sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak sesuai standar UMP tidak mempunyai kemampuan untuk membayar premi sehingga mampu mempengaruhi kesadarannya untuk tidak berasuransi.⁷

Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memandang bahwa kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di kota Surabaya dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan, sedangkan pada pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan atas hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di kota Surabaya, sebagai berikut:

Kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di kota Surabaya, peneliti dalam melakukan

⁷ Ibid

penelitian mainan anak ber-SNI di Kota Surabaya mengambil data berdasarkan tingkat indikator kesadaran hukum diantaranya, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada tingkat yang kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yaitu prosentase pengetahuan hukum sebesar 69% berada pada tingkat yang tinggi, prosentase pemahaman hukum sebesar 50% pada tingkat yang kurang, dan prosentase sikap hukum sebesar 86% pada tingkat yang sangat tinggi. Namun disayangkan, prosentase perilaku hukum sebesar 0% pada tingkat yang rendah menjadi penghambat kesadaran konsumen mainan anak ber-SNI. Masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen mainan anak, masih belum melakukan kewajibannya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 huruf a UUPK yang menyebutkan mengenai kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, dalam hal ini yaitu SNI yang tertera pada bungkus mainan anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI dalam penelitian ini adalah usia, dan pendidikan, sedangkan pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI. Responden berusia pada jenjang 21-30 tahun hanya 2 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, pada jenjang usia 31-40 tahun terdapat 3 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, sedangkan pada jenjang usia 51-60 tahun dimana pada usia tersebut hanya 1 responden saja, namun responden tersebut memiliki kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI. Responden yang berpendidikan terakhir pada jenjang SMP hanya terdapat 1 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, sedangkan pada jenjang SMA terdapat 3 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI, dan pada jenjang D3 hanya terdapat 1 responden namun memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atas mainan anak ber-SNI. Sedangkan dari hasil penelitian, pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diperlukan adalah:

Sosialisasi hukum mengenai mainan anak ber-SNI oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada masyarakat terutama masyarakat kota Surabaya dan pelaku usaha yang memproduksi mainan anak terutama di Surabaya.

Peran aktif masyarakat kota Surabaya untuk memperoleh informasi mengenai mainan anak ber-SNI baik dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, media cetak, media elektronik, dan media online supaya masyarakat kota Surabaya lebih mengetahui manfaat mainan anak ber-SNI bagi masyarakat sebagai konsumen untuk melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Bandung: Granit.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Pruedence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2015. *Kota Surabaya dalam Angka Surabaya City in Figures 2015*. Surabaya: Sinar Mukti Indoprinting.
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto. 2003. *Proses Bisnis Outsourcing*. Jakarta: Grasindo.
- Ismail, Andang. 2006. *Educatons Games; Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permaian Edukatif*. Yogyakarta: Pilar Media-Anggota IKPJ.
- Keraf, Sonny. 1996. *Pasar Bebas Keadilaan dan Peran Pemerintah: Telaah Etika Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

- _____. 1991. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nasution, A.Z. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Melton Putra.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S. W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian-Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Warasih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widjaja, AW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Penerbit HUMA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014* tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Inodnesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015* tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib.
- Herjannto, Eddy dan Dwinna Rahmi. 2010. "Kajian Persiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak". *Jurnal Riset Industri*. Volume IV Nomor 1.
- Sakinah, Ummu, IGK Wijasa, Mulyo Wiharto. 2014. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Poris Gaga Tangerang dalam Berasuransi Kesehatan". *Jurnal Forum Ilmiah*. Volume 11.
- Safitri, Aprilia dan Tamsil Rahman. 2013. "Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA KARTIKA IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Nomor 1 Volume 3, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Standardisasi Nasional. 2013. "Waspada terhadap Keamanan Mainan". Dalam *SNI Valuasi*, Nomor 4 Volume 7.
- Badan Standardisasi Nasional. 2013. "Bahaya Mainan Anak". Dalam *SNI Valuasi*, Nomor 4 Volume 7.
- Badan Standardisasi Nasional. 2013. "Amankah Mainan Anak? Risiko dan Bahaya di Balik Mainan Anak". Dalam *SNI Valuasi*. Nomor 4 Volume 7.
- Digdani, Tanty Kusuma. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Purwokerto*. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
- Badan Standarisasi Nasional. *BSN Sosialisasikan UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. www.bsn.go.id. Diakses tanggal 27 Maret 2016.
- Badan Standarisasi Nasional. *Pemberlakuan Wajib SNI Mainan Anak: Anak Terlindungi, Keluarga Bahagia*. www.bsn.go.id. Diakses tanggal 6 Februari 2016.
- Badan Standarisasi Nasional. *Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar*

- Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.* www.bsn.go.id. Diakses tanggal 5 Februari 2016.
- Badan Standarisasi Nasional. 2012. *Standar Keamanan Mainan Anak.* www.bsn.go.id. Diakses tanggal 2 Agustus 2016.
- Badan Standarisasi Nasional. 2015. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Standardisasi Penilaian Kesesuaian.* www.bsn.go.id. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Per Provinsi: Prop. Jawa Timur.* www.referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 18 Februari 2016.
- Hakim, Amrie. 2010. *Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA.* www.hukumonline.com. Diakses tanggal 3 Maret 2016.
- Harian Ekonomi Neraca. *Produk Mainan dari China Kuasai Pasar Indonesia.* www.kemenperin.go.id. Diakses tanggal 3 Maret 2016.
- Hernawati, Elly. 2012. *Standardisasi Produk, Lindungi Kepentingan Konsumen.* www.surabayapagi.com. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Indra. 2014. *Mainan Anak-Anak Adalah Media Edukasi dan Hobi.* www.kurniawanindratoysedu.wordpress.com. Diakses tanggal 19 Maret 2016.
- Kompas. *Produk Impor China Merajalela di Tanah Air.* www.kemenperin.go.id. Diakses tanggal 15 Mei 2016.
- Makalah Landasan Teori. 2015. *Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) Tujuan Sistem Sejarah Penerapan, Pengawasan, dan Sanksi.* www.landasanteori.com. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Medan Bisnis. 2011. *ACFTA Masih Jadi Momok bagi Pelaku Usaha.* www.medanbisnisdaily.com. Diakses tanggal 2 Maret 2016.
- Purnama, Siti dan Agus. 2014. *Pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Peningkatan Mutu Produk Perkebunan.* www.disbun.jabarprov.go.id. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Sakinah, Gina. 2013. *Standardisasi dan Spesifikasi Simplisia dan Ekstrak.* www.slideshare.net. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Solecha, Dewi Zumrotus. 2014. *Mulai November 2014, Produk Mainan Anak Tanpa SNI dicabut.* www.surabayanews.co.id. Diakses tanggal 5 Februari 2016.
- Surabaya. *Fakta tentang Surabaya.* www.sparkling.surabaya.go.id. Diakses tanggal 22 Juni 2016.
- Tobing, Letezia. 2013. *Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?.* www.hukumonline.com. Diakses tanggal 20 April 2016.